

**PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 01 TAHUN 2010**

TENTANG

**GELAR LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa gelar merupakan salah satu penghargaan kepada seseorang yang telah menyelesaikan studi di Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa gelar yang diberikan kepada seseorang harus sesuai dengan bidang ilmu atau bidang keahliannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Gelar Lulusan Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan persetujuan bersama
SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG GELAR LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Gelar adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan universitas yang berupa gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, gelar spesialis, dan gelar doktor kehormatan.
4. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

BAB II
GELAR LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pasal 2

- (1) Lulusan universitas berhak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar akademik diberikan kepada lulusan pendidikan akademik yang terdiri atas:
 - a. **sarjana** ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S, dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. **magister** ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M, dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - c. **doktor** ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- (3) Gelar vokasi diberikan kepada lulusan pendidikan vokasi yang terdiri atas:
 - a. **ahli pratama** untuk lulusan program diploma satu, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.P. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - b. **ahli muda** untuk lulusan program diploma dua, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - c. **ahli madya** untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
 - d. **sarjana sains terapan** untuk lulusan program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian;
- (4) Gelar profesi diberikan kepada lulusan program profesi yang ditulis di belakang gelar akademik sarjana yang telah diperoleh yang berhak dengan mencantumkan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (5) Gelar spesialis diberikan kepada lulusan pendidikan spesialis yang ditulis di belakang gelar akademik sarjana yang telah diperoleh yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan singkatan bidang spesialisasinya.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik dan gelar profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) yang diberikan universitas kepada yang berhak sesuai program studi atau bidang keahliannya sebagai berikut:

A. Sarjana

1. Fakultas Ilmu Pendidikan

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Manajemen Pendidikan	S.Pd
2	Pendidikan Luar Sekolah	S.Pd
3	Pendidikan Luar Biasa	S.Pd.
4	Bimbingan dan Konseling	S.Pd.
5	Teknologi Pendidikan	S.Pd.
6	PGSD	S.Pd.
7	Kebijakan Pendidikan	S.Pd.
8	PGPAUD	S.Pd.

2. Fakultas Bahasa dan Seni

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S.Pd.
2	Pendidikan Bahasa Inggris	S.Pd.
3	Pendidikan Bahasa Jerman	S.Pd.
4	Pendidikan Bahasa Perancis	S.Pd.
5	Pendidikan Bahasa Jawa	S.Pd.
6	Pendidikan Seni Rupa	S.Pd.
7	Pendidikan Seni Kerajinan	S.Pd.
8	Pendidikan Seni Musik	S.Pd.
9	Pendidikan Seni Tari	S.Pd.
10	Bahasa dan Sastra Indonesia	S.S.
11	Bahasa dan Sastra Inggris	S.S.

3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Pendidikan Matematika	S.Pd.
2	Pendidikan Fisika	S.Pd.
3	Pendidikan Kimia	S.Pd.
4	Pendidikan Biologi	S.Pd.
5	Pendidikan IPA	S.Pd.
6	Matematika	S.Si.
7	Fisika	S.Si.
8	Kimia	S.Si.
9	Biologi	S.Si.

4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Pendidikan Kewarganegaraan	S.Pd.
2	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S.Pd.
3	Pendidikan Akuntansi	S.Pd.
4	Pendidikan Ekonomi	S.Pd.
5	Pendidikan Geografi	S.Pd.
6	Pendidikan Sejarah	S.Pd.
7	Pendidikan Sosiologi	S.Pd.
8	Pendidikan IPS	S.Pd.
9	Administrasi Negara	S.Sos.
10	Ilmu Sejarah	S.S.
11	Manajemen	S.E.
12	Akuntansi	S.E.

5. Fakultas Teknik

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Pendidikan Teknik Elektro	S.Pd.
2	Pendidikan Teknik Elektronika	S.Pd.
3	Pendidikan Teknik Mesin	S.Pd.
4	Pendidikan Teknik Otomotif	S.Pd.
5	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	S.Pd.
6	Pendidikan Teknik Boga	S.Pd.
7	Pendidikan Teknik Busana	S.Pd.
8	Pendidikan Teknik Mekatronika	S.Pd.
9	Pendidikan Teknik Informatika	S.Pd.

6. Fakultas Ilmu Keolahragaan

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	S.Pd.
2	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S.Pd.
3	PGSD Pendidikan Jasmani	S.Pd.
4	Ilmu Keolahragaan	S.Or.

B. Magister

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Teknologi Pembelajaran	M.Pd.
2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	M.Pd.
3	Manajemen Pendidikan	M.Pd.
4	Pendidikan Luar Sekolah	M.Pd.
5	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	M.Pd.
6	Pendidikan Dasar	M.Pd.
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	M.Pd.
8	Pendidikan Matematika	M.Pd.
9	Pendidikan Sain	M.Pd.

10	Linguistik Terapan:	
	a. Pendidikan Bahasa	M.Pd.
	b. Penerjemahan atau yang lain (Non-Kependidikan)	M.Hum.
11	Ilmu Keolahragaan	M.Or.

C. Doktor

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Akademik
1	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Dr.
2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	Dr.
3	Ilmu Pendidikan	Dr.

- (2) Gelar akademik dan/atau gelar profesi yang diberikan kepada yang berhak sesuai program studi atau bidang keahlian yang ada setelah ditetapkannya peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor, dengan tetap mendasarkan pada peraturan universitas ini.

Pasal 4

- (1) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberikan universitas kepada yang berhak sesuai program studi atau bidang keahliannya sebagai berikut:

A. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Vokasi
1	DIII Akuntansi	A.Md.Akt.
2	DIII Pemasaran	A.Md.Pas.
3	DIII Sekretari	A.Md.Sek.

B. Fakultas Teknik

No	Program Studi/Bidang Keahlian	Gelar Vokasi
1	DIII Teknik Elektro	A.Md.T.
2	DIII Teknik Elektronika	A.Md.T.
3	DIII Teknik Mesin	A.Md.T.
4	DIII Teknik Otomotif	A.Md.T.
5	DIII Teknik Sipil	A.Md.T.
6	DIII Teknik Boga	A.Md.T.
7	DIII Teknik Busana	A.Md.T.
8	DIII Tata Rias dan Kecantikan	A.Md.T.

- (2) Gelar vokasi yang diberikan kepada yang berhak sesuai program studi atau bidang keahlian yang ada setelah ditetapkannya peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor dengan tetap mendasarkan pada peraturan universitas ini.

Pasal 5

Gelar spesialis yang diberikan universitas kepada yang berhak sesuai program studi atau bidang keahlian yang ada setelah ditetapkannya peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor, dengan tetap mendasarkan pada peraturan universitas ini.

BAB III GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 6

Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

Pasal 7

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat.
- (2) Syarat bagi calon penerima gelar doktor kehormatan adalah
 - a. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
 - b. berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau oleh raga tertentu.
- (3) Tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Universitas.

- (4) Pemberian gelar doktor kehormatan oleh universitas dilaporkan oleh rektor kepada Menteri Pendidikan Nasional disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 8

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Gelar lulusan universitas yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menggunakan gelar universitas yang tidak memenuhi persyaratan dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
- (2) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan universitas yang tidak sesuai dengan peraturan universitas ini dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Penggunaan gelar lulusan universitas hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari universitas sesuai dengan peraturan universitas ini.
- (2) Gelar yang diberikan oleh universitas sebelum peraturan universitas ini berlaku tetap dapat dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan universitas ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 02/PU/2003 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal... **20 Desember 2010**

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Salinan Peraturan Universitas ini diberikan kepada:

1. Sekretaris Senat UNY
2. Kepala Biro di lingkungan UNY
3. Dekan di lingkungan UNY
4. Para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan UNY
5. Arsip